



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UD WIL STAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Nomor: AM.09/SMN/WS/X/2017

Nomor: PK. 26/FK/UWKS/X/2017

Pada hari Senin, tanggal dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (02-10-2017) bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, masing-masing yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **Ambar Putri Wiji Lestari** : Direktur UD Wil Star Jl. Adityawarman 4 No. 7 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA. No Siup : 503/8960.A/436.7.17/2017**

2. **Prof. Soedarto, dr., DTMH, Ph.D, Sp. Par.K.** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXV No.54 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA. No sertifikat : 257/SK/BAN.PT/AK.XVI/S/XII/2013**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam rangka "Penyelenggaraan Kegiatan Kampus", sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

Tujuan Kerja sama

Kerja sama ini bertujuan untuk bersama-sama menyelenggarakan Kegiatan Kampus.

PASAL 2

Ruang Lingkup dan Uraian Pekerjaan

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam penyelenggaraan Kegiatan Kampus.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok masing-masing pihak.

PASAL 3

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas pendanaan, penyelenggaraan acara, dan mengurus ijin terkait dalam penyelenggaraan Kegiatan.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan sumber daya manusia yang berkolaborasi dengan PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan Kegiatan.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan kompensasi atas kerjasama ini kepada PIHAK KEDUA dan menanggung pajak.
4. PIHAK KEDUA membantu PIHAK PERTAMA untuk mempublikasikan acara.
5. PIHAK KEDUA menerbitkan sertifikat Kegiatan.
6. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kompensasi atas kerjasama ini senilai yang akan diatur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4

Pelaksanaan dan Kerja sama

Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 5

Jangka Waktu

Kegiatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (02-10-2017) sampai tanggal satu bulan Oktober dua ribu dua sembilan belas (01-10-2019) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.


PASAL 6

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran Perjanjian Kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila terdapat kesalahan pada perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat melakukan koreksi sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Ambar Putri Wiji Lestari

PIHAK KEDUA,



Prof. Soedarto, dr., DTMH, Ph.D., Sp.Par.K.